

**ANALISIS FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN  
DISIPLIN BERLALU LINTAS DI SATUAN LALU  
LINTAS POLRES SERDANG BEDAGAI**

**TESIS**

**O L E H**

**ROMAN SYAHPUTRA HARAHAP**

**NPM : 151803004**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 7**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/22

# **ANALISIS FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN DISIPLIN BERLALU LINTAS DI SATUAN LALU LINTAS POLRES SERDANG BEDAGAI**

## **TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area

OLEH

**ROMAN SYAHPUTRA HARAHAP**  
**NPM. 151803004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/22

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**Judul** : Analisis Fungsi Kepolisian dalam Penegakan Disiplin Berlalu Lintas di Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai  
**Nama** : Roman Syahputra Harahap  
**NPM** : 151803004

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Iman Jahhari., SH., M.Hum**

  
**Taufik Siregar., SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**

  
**Dr. Marlina., SH., M.Hum**

  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/22

**Telah diuji pada Tanggal 29 Mei 2017**

---

---

**N a m a : Roman Syahputra Harahap**

**N P M : 151803004**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum**

**Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum**

**Pembimbing I : Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum**

**Pembimbing II : Taufik Siregar., SH., M.Hum**

**Penguji Tamu : Dr. Jusmadi Sikumbang., SH., MS**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/22

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Kesarajanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya bahwa tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 25 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan



  
**ROMAN SYAHPUTRA HARAHAP**

## ABSTRAK

### **ANALISIS FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN DISIPLIN BERLALU LINTAS DI SATUAN LALU LINTAS POLRES SERDANG BEDAGAI**

Penegakan disiplin berlalu lintas sangat penting dalam menciptakan keselamatan di jalan raya. Satuan lalu lintas Polri adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan disiplin berlalu lintas di Sat Lantas Polres Serdang Bedagai, bagaimana fungsi Kepolisian dari penegakan disiplin berlalu lintas di Sat Lantas Polres Serdang Bedagai serta bagaimana hambatan dan upaya penanggulangan fungsi Kepolisian dari penegakan disiplin berlalu lintas di Sat Lantas Polres Serdang Bedagai.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis yuridis sosiologis. Jenis penelitian yuridis sosiologis dimaksudkan sebagai penelaahan dalam tataran konsepsional tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional dihubungkan dengan keberadaan masyarakat. Data penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu dari para pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau nara sumber seperti Kepolisian Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pelaksanaan disiplin berlalu lintas di Sat Lantas Polres Serdang Bedagai disesuaikan dengan peran dari Sat Lantas Polres Serdang Bedagai yaitu merupakan perwujudan tugas pokok yang diamanatkan dalam undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Fungsi Kepolisian dari penegakan disiplin berlalu lintas di Sat Lantas Polres Serdang Bedagai adalah fungsi perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Hambatan penanggulangan fungsi Kepolisian dari penegakan disiplin berlalu lintas di Sat Lantas Polres Serdang Bedagai adalah sulitnya mengawasi faktor manusia (*Human Error*) sehingga terjadinya pelanggaran disiplin berlalu lintas. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala adalah melakukan upaya *pre-emptif* dengan memberikan penyuluhan di seluruh lapisan masyarakat tentang bahaya pelanggaran disiplin lalu lintas. Upaya *preventif* (pencegahan) yaitu berupa peningkatan sumber daya aparatur kepolisian, dan melakukan patroli secara rutin.

**Kata Kunci:** Kepolisian, Disiplin, Berlalu Lintas

## ABSTRACT

### **ANALYSIS FUNCTION IN LAW ENFORCEMENT POLICE DISCIPLINE IN UNITS PASS ROAD TRAFFIC POLRES BEDAGAI SERDANG**

*Enforcement of traffic discipline is crucial in creating road safety. Unit Traffic Police is one of the elements executive in charge of organizing police duties include surveillance, regulation, escort and patrol, community education and traffic engineering, registration and identification of the driver or motor vehicles, investigation of traffic accidents and traffic enforcement to maintain security, Order, and smooth traffic. The problem posed in this study is how the implementation of traffic discipline on Sat Resort Police Serdang Bedagai, how the functions of Police of enforcement of traffic discipline on Sat Resort Police Serdang Bedagai and how the obstacles and the response function of the Police of enforcement of traffic discipline on Sat Resort Police Serdang Bedagai.*

*This type of research uses sociological juridical type. This type of sociological juridical research is intended as a review in the conceptual level about the meaning and purpose of various national laws relating to the existence of society. The data of this research are secondary data and primary data. Primary data were obtained from field research that is of the parties that have been determined as informants or sources such as Serdang Police Traffic Police Bedagai.*

*The results of research and discussion to explain the implementation of traffic discipline in Serdang Resort Police Bedagai Sat adapted to the role of the Traffic Police Serdang Bedagai which embodies the basic tasks mandated by the law No. 2 of 2002 on the National Police of the Republic of Indonesia and No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation. The function of the Police of the enforcement of traffic discipline on Sat Resort Police Serdang Bedagai is a function of protection, shelter and services pengguna way that violates itself (Repression violation Helmets, seat belts and fittings of motor vehicles), Barriers to prevention function Police enforcement of traffic discipline on Sat Then Polres Serdang Bedagai is the difficulty of monitoring the human factor (Human Error) so that the occurrence of violations of traffic discipline. Efforts to overcome obstacles are to make pre-emptive efforts by providing counseling at all levels of society about the dangers of traffic discipline violations. Preventive efforts (ie prevention) include increasing the resources of the police apparatus, and conducting routine patrols.*

**Keywords: Police, Discipline, Cross Passes**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul “Analisis Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Disiplin Berlalu Lintas Di Satuan Lalulintas Polres Serdang Bedagai”, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama terima-kasih yang terhormat Bapak **Dr. Imam Jauhari, SH., M.Hum**, selaku Pembimbing I dan Bapak **Taufik Siregar, SH., M.Hum**, selaku Pembimbing II, yang sabar dan memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya yang diberikan selama penulisan tesis dengan penuh ketelitian dan kesungguhan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area yang telah membuka Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
2. Ketua program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum. atas bantuan selama perkuliahan penulis.
3. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.



4. Para sahabat senasib sepenanggungan pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada isteri tercinta dan anak-anakku tersayang atas doa dan bantuan baik material maupun spritual selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Di samping itu pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang juga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2017


Penulis

**ROMAN SYAHPUTRA HARAHAP**  
NPM : 151803004

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	11
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	11
1. Kerangka Teori .....	11
2. Kerangka Konsep .....	18
G. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Metode Pendekatan .....	20
3. Sumber Data .....	20
4. Metode Pengumpulan Data .....	21
5. Alat Pengumpulan Data.....	21
6. Analisa Data .....	22
BAB II PELAKSANAAN DISIPLIN BERLALU LINTAS DI SATLANTAS POLRES SERDANG BEDAGAI .....	24
A. Tinjauan Tentang Polisi Lalu Lintas .....	24
B. Komponen Lalu Lintas .....	30
C. Disiplin Berlalu Lintas .....	33
D. Peranan Satlantas Polres Serdang Bedagai Dalam Menanggulangi Pelanggaran Disiplin Berlalu Lintas.....	38
BAB III FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN BERLALU LINTAS DI SATLANTAS POLRES SERDANG BEDAGAI .....	49
A. Permasalahan Lalu Lintas.....	49
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....	64
C. Penegakan Hukum Dalam Lalu Lintas di Satlantas Polres Serdang Bedagai .....	70

BAB IV HAMBATAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN FUNGSI KEPOLISIAN DARI PENEGAKAN DISIPLIN BERLALU LINTAS DI SATLANTAS POLRES SERDANG BEDAGAI .....	79
A. Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas .....	79
B. Akibat Kecelakaan Lalu Lintas .....	92
C. Kendala dan Upaya Penanggulangan Penegakan Disiplin Berlalu Lintas .....	94
D. Diskresi Kepolisian Dalam Lalu Lintas .....	111
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran .....	116
DAFTAR PUSTAKA	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lalu lintas adalah salah satu permasalahan sosial dengan segala aspeknya di Indonesia. Ini telah terbukti dengan indikasi-indikasi meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah kendaraan yang beredar di jalan raya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini berpengaruh terhadap perkembangan sarana dan prasarana lalu lintas, yang dapat menimbulkan pelanggaran disiplin lalu lintas yang pada akhirnya menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas.

Berita tentang kecelakaan akibat tidak disiplin dalam berlalu lintas hampir tidak pernah absen dari media-media di Indonesia. Setiap harinya, berita selalu tersaji mengenai kecelakaan lalu lintas dan mengabarkan beberapa nyawa melayang serta korban luka-luka akibat kecelakaan. Keadaan ini membuktikan perwujudan dari perkembangan teknologi masa kini. Perkembangan lalu lintas ini selain berpengaruh buruk (negatif) tetapi juga dapat berpengaruh baik (positif).

Berdisiplin dalam menggunakan lalu lintas merupakan salah satu isu global di dunia saat ini, hal ini terjadi demikian karena ternyata di dunia ini setiap tahunnya sekitar 1 juta orang meninggal dunia dan lebih dari 50 juta orang luka akibat kecelakaan lalu lintas di jalan. Dari korban ini 75% diantaranya terjadi di Negara-negara transisi dan angka ini diperkirakan sekitar 2% sampai 4% dari GDP. Kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020 diperkirakan akan menjadi penyebab utama kematian nomor 3 di dunia setelah kanker dan stroke, oleh karena

itu tidaklah mengherankan jika tema *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2014 adalah *Road Safety is No Accident* (kenyamanan berkendara tanpa adanya kecelakaan).<sup>1</sup>

Memiliki peranan yang sangat penting dan strategis, sehingga lalu lintas dan angkutan jalan penyelenggarannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman, dan efisien serta berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong penggerak pembangunan nasional.

Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan, aspek pengendalian, dan aspek pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran bagi pengguna jalan raya. Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan seiring kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah berusaha melaksanakan pembangunan dari segala bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja seperti pembangunan gedung, perbaikan jalan, tetapi juga dalam segi kehidupan lain di antaranya meningkatkan keamanan bagi warga masyarakat, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat sehingga bila keamanan yang dimaksud bukan berarti tidak ada perang tetapi dapat meliputi keamanan dalam segi yang lain, salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya.

---

<sup>1</sup> Respekalongan, "Penegakan Hukum Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", Diakses Melalui <https://lantasrestapkl.wordpress.com/2011/08/19/penegakan-hukum-di-bidang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan/>, Tanggal 5 Januari 2017.

Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan di mana manusia dalam mempergunakan jalan secara teratur, tertib dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas yang berlaku secara nasional, serta mengingat ketentuan lalu lintas yang bersifat internasional.

Diharapkan peraturan yang ada dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa. Tidak semua orang menyadari bahwa pemakaian jalan ialah untuk kepentingan masyarakat luas bukan untuk kepentingan diri sendiri saja, sehingga tidak jarang pemakai jalan mengabaikan peraturan dan keselamatan pengguna jalan lainnya dengan berbagai macam alasan.

Mengenai pelanggaran lalu lintas di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana.<sup>2</sup> Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak

---

<sup>2</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*. (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2001). hal. 4.

heran jika kian hari kian banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas.<sup>3</sup> Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.

Secara garis besar kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 (empat) faktor yang saling berkaitan, yakni faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan raya dan faktor lingkungan. Pada hakikatnya pelanggaran atau kecelakaan yang terjadi di jalan raya yang sering terjadi dapat dikatakan bahwa kesalahan terletak pada pemakai jalan raya (faktor manusia) yang mana tidak mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia sebagai pemakai jalan raya, terutama sekali kurangnya disiplin merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kebiasaan rupanya sudah mempengaruhi masyarakat bahwa orang baru merasa melanggar peraturan lalu lintas jika si pelanggar itu tertangkap oleh petugas. Sebagai contoh adalah saat rambu-rambu menunjukkan bahwa lampu merah tidak boleh jalan namun banyak yang menerobos lampu merah tersebut dan ia baru merasa bersalah setelah ia tertangkap polisi.<sup>4</sup>

Di Indonesia salah satu lembaga yang mengurus mengenai disiplin lalu lintas dan segala akibatnya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian sebagai bagian dari lembaga eksekutif memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang baik vertikal

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982). hal. 152.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisa menurut Sosiologi Hukum)*. (Bandung: Mandar Maju, 1986), hal. 27.

maupun horizontal. Philipus M. Hadjon merumuskan bahwa hubungan institusi ditingkat pemerintahan secara vertikal dalam bentuk pengawasan, kontrol dan sebagainya, sedangkan hubungan horizontal meliputi perjanjian kerjasama diantara para pejabat yang berada pada tingkat yang sama. Hubungan vertikal (pengawasan) dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang bertingkat lebih tinggi terhadap yang lebih rendah, sedangkan hubungan horizontal (kerjasama) adalah mengadakan perjanjian kerjasama dengan lembaga-lembaga lain.<sup>5</sup>

Pasal 30 ayat (4) UUD Tahun 1945 menentukan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Inti dari Pasal tersebut menjelaskan kekuasaan kepolisian dalam ketatanegaraan di Indonesia. Menurut Romli Atmasasmita ditinjau dari sisi penegakkan hukum, sifat universal kepolisian dan perpolisian yang tampak adalah dalam segi kedudukan organisasi kepolisian dimana sebagian terbesar negara didunia menempatkan organisasi kepolisian bebas dari dan tidak tunduk pada organisasi Angkatan Bersenjata.

Satuan lalu lintas Polri adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban,

---

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hal.78



dan kelancaran lalu lintas ini diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dan dalam lalu lintas banyak masalah yang dapat menghambat proses produktivitas masyarakat seperti kecelakaan lalu lintas.

Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum
2. Unit pendidikan masyarakat dan rekayasa (Dikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan dikmas lintas
3. Unit registrasi dan identifikasi (Regident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi
4. Unit kecelakaan (Laka), yang bertugas menyelenggarakan administrasi Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas sehingga setiap perkara kecelakaan lalu lintas memperoleh kepastian hukum dan terselenggaranya keamanan, keselamatan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas.

Unit kecelakaan (Laka) selain bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum juga memiliki fungsi yaitu mendatangi tempat kejadian dengan segera, menolong korban kecelekaan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mengolah tempat kejadian perkara, mengatur

kelancaran lalu lintas, mengamankan barang bukti dan melakukan penyidikan perkara.

Salah satu tugas Satlantas sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah melakukan pemeriksaan kendaraan motor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan untuk terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Sesuai Pasal 12 PP No 80 tahun 2012 ini pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana yang telah diatur diatas dilakukan oleh petugas satlantas secara gabungan. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu dengan adanya peningkatan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan, angka kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor, jumlah kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan, ketidaktaatan pemilik kendaraan melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya, pelanggaran perizinan angkutan umum dan pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang, mengenai ini dijelaskan pada Pasal 13 PP No 80 tahun 2012.

Adapun pejabat Dinas Perhubungan berwenang beroperasi di jalan raya bukan sebagai penyidik, tetapi sebagai penyelenggara operasi uji petik di jembatan timbang terhadap seluruh kendaraan bermotor angkutan jalan barang, tambahan trayek dan layak jalan merupakan kewenangan mutlak Dinas

Perhubungan. Maksud uji petik disini adalah agar ada tuntutan dalam pelaksanaan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pelanggaran kelebihan muatan barang. Dengan demikian pejabat Dinas Perhubungan tidak diperkenankan melakukan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan raya. Tugas tersebut merupakan wewenang pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan fungsi kepolisian dalam penegakan disiplin berlalu lintas khususnya di Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai didapatkan angka pelanggaran disiplin berlalu lintas sebagai berikut:

Tabel 1.

## Pelanggaran Disiplin Berlalu Lintas Di Satlantas Polres Serdang Bedagai

Tahun	Pelanggaran Disiplin Berlalu Lintas	Tilang
2013	4.278	4.278
2014	10.484	10.484
2015	5.194	5.194
2016*	3.697	3.697

Sumber: Sat Lantas Polres Serdang Bedagai Juli 2016

\* Per Juli 2016

Dengan letak jalur lalu lintas yang merupakan jalan lintas sumatera yang menghubungkan Kota Medan dengan kota-kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara maka keberadaan lalu lintas di Kabupaten Serdang Bedagai amat sangat penting, sehingga perlu penataan disiplin berlalu lintas yang baik. Meskipun demikian dengan jumlah polisi lalu lintas di Sat Lantas Serdang Bedagai yang berjumlah 76 orang maka jumlah tersebut amat sangat kurang bagi penegakan disiplin berlalu lintas khususnya di lingkungan Polres Kabupaten Serdang

Bedagai.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tesis ini mengambil judul tentang "Analisis Fungsi Kepolisian dalam Penegakan Disiplin Berlalu Lintas di Satuan Lalulintas Polres Serdang Bedagai".

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan disiplin berlalu lintas di Sat Lantas Polres Serdang Bedagai?
2. Bagaimana fungsi Kepolisian dari penegakan disiplin berlalu lintas di Sat Lantas Polres Serdang Bedagai?
3. Bagaimana hambatan dan upaya penanggulangan fungsi Kepolisian dari penegakan disiplin berlalu lintas di Sat Lantas Polres Serdang Bedagai?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan disiplin berlalu lintas di Sat Lantas Polres Serdang Bedagai.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Kepolisian dari penegakan disiplin berlalu lintas di Sat Lantas Polres Serdang Bedagai.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya penanggulangan fungsi Kepolisian dari penegakan disiplin berlalu lintas di Sat Lantas Polres Serdang Bedagai.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dibedakan dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian.
- b. Untuk mengembangkan pengetahuan tentang peranan kepolisian khususnya Sat Lantas Polres Serdang Bedagai dalam penegakan disiplin berlalu lintas.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya penindakan terhadap pelanggaran disiplin berlalu lintas.
- b. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai peranan kepolisian khususnya Sat Lantas Polres Serdang Bedagai dalam penegakan disiplin berlalu lintas.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area belum pernah ada pembahasan mengenai "Analisis Fungsi Kepolisian dalam Penegakan Disiplin Berlalu Lintas di Satuan Lalulintas Polres Serdang Bedagai".

## F. Kerangka Teori dan Konsep

### 1. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,<sup>6</sup> dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>7</sup> Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.<sup>8</sup> Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>9</sup>

Menurut W. Friedman, "suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara

---

<sup>6</sup>J.J. M. Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, (Jakarta: FE UI, 1996), hal. 203.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 16.

<sup>8</sup>M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80

<sup>9</sup>Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Yarsif Watampone. 1998), hal. 85.

pribadi-pribadi tersebut".<sup>10</sup>

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori peran dan teori penegakan hukum sehingga dapat memberikan pedoman pembahasan pada uraian berikutnya.

Teori peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.<sup>11</sup>

Teori peran dibagi menjadi:

1. Peranan ideal (*Ideal Role*) yaitu status yang diberikan kepada masyarakat karena perilaku penting yang ditetapkan dalam masyarakat.
2. Peranan yang seharusnya (*Expected Role*) yaitu status yang diberikan sesuai dengan ketentuan atau kinerjanya.
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*Perceived Role*) yaitu suatu peran yang mendasari diri sendiri untuk melakukan sesuatu atas dasar kesadaran sendiri.<sup>12</sup>

Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-

---

<sup>10</sup>W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 21.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali, 1983). hal.124

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 125.

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>13</sup>

Peranan yang dikemukakan diatas merupakan sebagai perilaku dari individu. Peranan yang dibahas dalam hal ini adalah peranan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Serdang Bedagai dalam penegakan disiplin berlalu lintas.

Penegakan hukum di Indonesia sejalan dengan perkembangan masyarakat, telah banyak mengalami pergeseran paradigma. Sejarah telah menunjukkan, bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan pada waktu tertentu banyak mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum tersebut. Seperti halnya dalam penegakan hukum di bidang disiplin berlalu lintas pergeseran paradigma terlihat bagaimana hukum memandang terhadap penegakan disiplin berlalu lintas dalam kaitannya dengan terjadinya keselamatan berlalu lintas.

Upaya penegakan supremasi hukum, menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, harus ditegakkan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang didukung oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka dari segala pengaruh (baik internal maupun eksternal) sebagai langkah dalam menciptakan sistim *checks and balances* antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, agar tidak terjadi dominasi kekuasaan oleh salah satu cabang penyelenggaraan negara tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hal. 125.

<sup>14</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 132.



Terkait dengan proses penegakan hukum, menurut Bagir Manan, terdapat dua aspek penting dalam keberhasilan penegakan hukum tersebut, yaitu tata cara penegakan hukum (*procedural justice*) dan isi atau hasil penegakan hukum (*substantive justice*).<sup>15</sup> Tata cara dimaksud adalah tata cara untuk mewujudkan keadilan, karena menurut Bagir Manan, tujuan mewujudkan keadilan hanya dapat dicapai dengan cara-cara yang adil pula.<sup>16</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses menurut Wayne La Favre sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan pendapat Bagir Manan maupun Wayne La Favre tersebut, dalam pandangan Satjipto Rahardjo, ketika membicarakan tentang penegakan hukum pada hakikatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *notabene* adalah abstrak. Dikatakan demikian karena pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak.<sup>18</sup>

Menarik pendapat Gustav Radbruch, Satjipto Rahardjo mengelompokkan yang abstrak tersebut termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dalam rumusan lain, penegakan hukum merupakan suatu

---

<sup>15</sup> Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, dalam *Varia Peradilan*, Tahun ke XX, Nomor 241, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2005, hal. 10

<sup>16</sup> *Ibid.* hal. 10.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op.Cit.*, hal. 7

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 12.

usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan, dan proses perwujudan ide-ide itu merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>19</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>20</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Efektivitas perundang-undangan tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan,
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan.<sup>21</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hal. 12.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 8

<sup>21</sup> *Ibid.* hal. 8.

hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>22</sup>

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.<sup>23</sup>

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.<sup>24</sup>

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>25</sup> Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan,

---

<sup>22</sup> Zen Hadiano, "Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman", Diakses Melalui <http://zenhadiano.blogspot.com/2014/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>, Tanggal 17 Maret 2015.

<sup>23</sup> *Ibid.* hal. 1.

<sup>24</sup> Sorjono Soekanto, *Loc.Cit.*

<sup>25</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal.

8.

norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

## 2. Kerangka Konsep

Dalam bagian ini, akan dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan tesis ini. Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.<sup>27</sup> Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.<sup>28</sup>

Dari uraian kerangka teori di atas penulis akan menjelaskan beberapa konsep<sup>29</sup> dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain:

- a. Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi POLRI adalah:<sup>15</sup>

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negaradi bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,penegakan hukum,

<sup>27</sup> Idam, *Kajian Kritis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002, hal. 59. Bandingkan, Misahardi Wilamarta: Dalam menjelaskan konsepsi ini dipakainya dengan istilah konseptual. Misahardi Wilamarta, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Implementasi Good Corporate Governance.*, Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002, hal. 31.

<sup>28</sup> Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2002, hal. 38-39.

<sup>29</sup> Syafruddin Kalo, dalam mengemukakan konsepsi ini, ditegaskannya adalah untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah yang akan dipakai dalam penulisan disertasi ini, definisi operasional dari istilah-istilah tersebut dikemukakannya dalam bagian konsepsi ini. Syafruddin Kalo, *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN-III di Sumatera Utara.*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003, hal. 17.

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

- b. Penegakan hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>30</sup>
- c. Disiplin adalah tindakan mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam suatu lingkungan.
- d. Lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.<sup>31</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis yuridis sosiologis. Jenis penelitian yuridis sosiologis dimaksudkan sebagai penelaahan dalam tataran konseptual tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional<sup>32</sup> yang berkaitan dengan fungsi kepolisian dalam penegakan disiplin berlalu lintas di Sat Lantas Polres Serdang Bedagai. Jenis penelitian yuridis sosiologis adalah juga penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>30</sup> Arman Solihi, "Pengertian Penegakan Hukum", Diakses Melalui <https://sasmitasmansa.wordpress.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum/>, Diakses tanggal 9 Januari 2017.

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>32</sup> Moh. Nazir, *Metode penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005), hal. 40.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan ini adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>33</sup>

## 3. Sumber Data

Data penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu dari para pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau nara sumber seperti Kepolisian Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai serta hasil penelitian yang pernah dilakukan.

Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tertier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan lain sebagainya.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 45.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian hukum, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus (hukum), ensiklopedia dan lain-lain.<sup>34</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. *Library research* (Penelitian Kepustakaan)

Metode pengumpulan data dengan *library research* adalah metode pengumpulan data melalui kepastakaan seperti literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, majalah dan sumber-sumber teoritis lainnya.

- b. *Field research* (Penelitian Lapangan).

Metode pengumpulan data dengan *field research* adalah metode dengan cara mengunjungi langsung objek penelitian yang dalam penelitian ini dilakukan pada Sat Lantas Polres Serdang Bedagai dengan cara penelitian wawancara serta dokumentasi.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara:

- a. Studi literatur, yaitu studi terhadap bahan-bahan yang bersifat teoritis, seperti

---

<sup>34</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 116-117.



buku, majalah, jurnal dan sumber-sumber teoritis lainnya.

- b. Pedoman wawancara, suatu cara mendapatkan data penelitian melalui pedoman wawancara yang dilakukan pada Sat Lantas Polres Serdang Bedagai.

## 6. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).<sup>35</sup>

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.<sup>36</sup> Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>37</sup>

Berdasarkan pendapat Maria S.W. Sumardjono, bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat, sepanjang hal itu mungkin keduanya dapat saling menunjang.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 53.

<sup>36</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 103.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 3.

<sup>38</sup> Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003, hal. 47.

Analisis kualitatif itu juga dilakukan metode interpretasi.<sup>39</sup>

Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dimana pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.<sup>40</sup> Metode deduktif adalah metode yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan (*conclusion*) berdasarkan seperangkat premis yang diberikan.



---

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, mengatakan interpretasi merupakan metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya, interpretasi itu, baik dilakukan dengan metode gramatikal, teleologis atau sosilogis, sistematis atau logis, historis, komparatif, futuristis atau antisipatif, argumentum per analogiam (analogi), penyempitan hukum, argumentum *a contrario*, Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993), hal, 14-26. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Op.Cit*, hal. 155- 167.

<sup>40</sup> Moh. Nazir, *Op.Cit*, hal. 68.

## BAB II

### PELAKSANAAN DISIPLIN BERLALU LINTAS DI SATLANTAS POLRES SERDANG BEDAGAI

#### A. Tinjauan Tentang Polisi Lalu Lintas

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan, memberikan perlindungan, dan menciptakan ketertiban masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi diartikan: sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya), dan anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dan sebagainya).<sup>41</sup>

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

---

<sup>41</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 1091.

Sadjjono mengemukakan bahwa polisi adalah organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara.<sup>42</sup> Istilah kepolisian sebagai organ dan juga sebagai fungsi. Polisi sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang yakni fungsi preventif dan fungsi represif.

Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.<sup>43</sup>

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:

1. Pusat  
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
2. Wilayah Provinsi  
Kepolisian Daerah (Polda)
3. Wilayah Kabupaten dan Kota
  - a. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes)
  - b. Kepolisian Resor Kota (Polresta)
  - c. Kepolisian Resor Kabupaten (Polres)

---

<sup>42</sup> Sadjjono, *Etika Kepolisian*, (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2008), hal. 53

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 54.

d. Tingkat kecamatan

- 1) Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)
- 2) Kepolisian Sektor (Polsek).<sup>44</sup>

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa, Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 20 disebutkan bahwa, Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian kedudukan polres berada di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian disebutkan bahwa, Polres terdiri dari:

1. Tipe Metropolitan;
2. Tipe Polrestabes;
3. Tipe Polresta; dan
4. Tipe Polres.

---

<sup>44</sup> Erlyn Indarti, *Diskresi Polisi*. (Semarang: Lembaga Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), hal. 51.

Tugas polres adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi:

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
5. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);
6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;

7. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
8. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>

Polres memiliki beberapa unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Salah satu unsur pelaksana tugas pokok adalah Satlantas.

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.<sup>46</sup> Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
3. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
5. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
7. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

<sup>45</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Perpolisian Masyarakat*, (Jakarta: Buku Pedoman Pelatihan untuk Anggota Polri. 2006), hal. 31.

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mariduk Tambunan, NRP. 78060213, selaku Karbin OPS Lantas Kepolisian Resort Serdang Bedagai, Selasa tanggal 7 Maret 2017.

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinsn), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
3. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
4. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
5. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
6. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.<sup>47</sup>

Polantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan

---

<sup>47</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Op.Cit*, hal. 67.



permasalahan yang mengganggu masyarakat.<sup>48</sup>

Unit Lalu Lintas (Unitlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas pada tingkat Kepolisian Sektor. Unitlantas dipimpin oleh Kanitlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bawah Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolsek (Wakil Kepala Kepolisian Sektor). Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 120 ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya Unitlantas menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan Dikmaslantas;
2. Pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas; dan
3. Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

## **B. Komponen Lalu Lintas**

Lalu Lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedang Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mariduk Tambunan, NRP. 78060213, selaku Karbin OPS Lantas Kepolisian Resort Serdang Bedagai, Selasa tanggal 7 Maret 2017.

<sup>49</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sedang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lalu lintas didefinisikan sebagai:<sup>50</sup>

1. Berjalan bolak-balik, hilir mudik, banyak kendaraan di jalan raya.
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya: pedagang-pedagang di tepi jalan.
3. Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan pelayaran, kereta api, dan sebagainya): di Kalimantan banyak dilakukan melalui sungai.

Berlalu lintas adalah:

1. Ada lalu lintasnya.
2. Berkenaan dengan lalu lintas: aturan perlu dipatuhi.
3. Melakukan tindak lalu lintas (dengan kendaraan).

Untuk mengendalikan pergerakan orang dan atau kendaraan agar bisa berjalan dengan lancar dan aman diperlukan perangkat peraturan perundangan yang sebagai dasar dalam hal ini diatur dalam UULAJ, hal-hal yang diatur sebagai berikut:

1. Instansi yang membina.
2. Penyelenggaraan.
3. Jaringan prasarana.
4. Ketentuan tentang kendaraan yang digunakan.
5. Pengemudi yang mengemudikan kendaraan itu.
6. Ketentuan tentang tata cara berlalu lintas.
7. Ketentuan tentang keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas.

---

<sup>50</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hal. 777.

8. Ketentuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan.
9. Perlakuan khusus yang diperlukan untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia, wanita hamil, dan orang sakit.
10. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas.
11. Penyidikan dan peningkatan pelanggaran lalu lintas serta.
12. Ketentuan pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan lalu lintas.

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.<sup>51</sup>

#### 1. Manusia sebagai pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dan lain-lain). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

---

<sup>51</sup> Wikipedia, *Lalu Lintas*, diakses dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu\\_lintas](http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas), pada tanggal 4 Maret 2017.

## 2. Kendaraan

Kendaraan adalah suatu yang bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau tidak bermotor; yang dimaksud kendaraan yang tidak bermotor yaitu kendaraan yang di gerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.<sup>52</sup>

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

## 3. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui ermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.

### C. Disiplin Berlalu Lintas

Disiplin berasal dari bahasa Inggris “*discipline*”, bahasa Belanda “*disciplin*”, bahasa Latin “*disciplina*” yang artinya belajar. Dalam bahasa Indonesia, disiplin adalah ketaatan pada peraturan, tata tertib, atau ketertiban.<sup>53</sup> Tata tertib dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti peraturan-

---

<sup>52</sup> C.S.T Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, (Jakarta: PT.Asdi Mahasatya, 2008), hal. 13.

<sup>53</sup> D.Wardhana, *Panduan Aman Berlalu lintas*. (Jakarta: Kawah Pustaka. 2009), hal. 52.

peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan; disiplin.<sup>54</sup> Sedangkan, Lalu lintas didalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, "sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung".<sup>55</sup>

Menurut Purwadi dan Saebani dalam Hary pengertian disiplin ber lalu lintas adalah bilamana seseorang mematuhi apa yang tidak boleh pada saat ber lalu lintas di jalan, baik dalam rambu maupun tidak, dimana larangan tersebut termuat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>56</sup> Disiplin ber lalu lintas merupakan salah satu pencerminan dari disiplin nasional yang menunjukkan martabat dan harga diri bangsa. Oleh karena itu pemerintah seharusnya lebih megutamakan aspek pendidikan kepada masyarakat berkaitan dengan disiplin ber lalu lintas tidak hanya diajarkan dalam bentuk *ekstrakurikuler* seperti selama ini tetapi harus lebih mendasar melalui pendidikan *intrakurikuler*.<sup>57</sup>

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan tegas mencantumkan aspek dan tujuan, yaitu untuk menciptakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Aspek keamanan dan keselamatan menjadi perhatian yang penting dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan, oleh sebab itu Undang-Undang LLAJ ini menekankan terwujudnya etika dan budaya ber lalu lintas melalui pembinaan,

---

<sup>54</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hal. 1372.

<sup>55</sup> D.Wardhana, *Op.Cit*, hal. 75.

<sup>56</sup> Hary, P. *Rekayasa Lalu lintas*. (Malang: Beta Offset. 2008), hal. 21.

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 61.

pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan. Diperlukan adanya kegiatan pengendalian lalu lintas secara menyeluruh dan terpadu, tidak hanya dengan penegakan hukum saja namun perlu dilakukan usaha-usaha yang didukung oleh semua komponen bangsa dan adanya peran aktif dari seluruh masyarakat.

Kedisiplinan dalam berlalu lintas pada individu merupakan bentuk perilaku tanggung jawab seseorang terhadap peraturan atau norma yang berlaku di jalan raya sebagai manifestasi kesadaran individu yang merupakan proses belajar dari lingkungan sosialnya sehingga perilaku disiplin tersebut dapat menimbulkan suasana berlalu lintas yang aman, lancar dan terkendali. Kesadaran disiplin berlalu lintas sejak dini harus mulai dilakukan, baik dilingkungan sekolah maupun keluarga. Masuknya kurikulum lalu lintas disekolah merupakan langkah positif untuk memberikan pemahaman kepada pelajar agar berhati-hati di jalan raya.

Hary mengatakan rambu-rambu lalu lintas mengandung berbagai fungsi yang masing-masing mengandung konsekuensi hukum sebagai berikut:

- a. Perintah  
Yaitu bentuk pengaturan yang jelas dan tegas tanpa ada interpretasi lain yang wajib dilaksanakan oleh pengguna jalan. Karena sifatnya perintah, maka tidak benar adanya perintah tambahan yang membuka peluang munculnya interpretasi lain. Misalnya: rambu belok kiri yang disertai kalimat belok kiri boleh terus adalah bentuk yang keliru.
- b. Larangan  
Yaitu bentuk larangan yang dengan tegas melarang para pengguna jalan untuk berhenti pada titik-titik jalan yang memang dilarang dan sudah diberikan tanda larangan, tetapi sering kali para pengendara melanggarnya, hal inilah yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan di jalan raya.
- c. Peringatan  
Menunjukkan kemungkinan adanya bahaya di jalan yang akan dilalui. Rambu peringatan berbentuk bujur sangkar berwarna dasar kuning dan lambang atau tulisan berwarna hitam.
- d. Anjuran  
Yaitu bentuk pengaturan yang bersifat mengimbau, boleh dilakukan

boleh pula tidak. Pengemudi yang melakukan atau tidak melakukan anjuran tersebut tidak dapat disalahkan dan dikenakan sanksi.

e. Petunjuk

Yaitu memberikan petunjuk mengenai jurusan, keadaan jalan, situasi, kota berikutnya, keberadaan fasilitas dan lain-lain. Bentuk dan warna yang digunakan pada rambu-rambu lalu lintas digunakan untuk membedakan kategori rambu-rambu yang berbeda namun memberikan kemudahan bagi pengemudi dan membuat pengemudi lebih cepat untuk bereaksi.<sup>58</sup>

Dikutip dari Ancok berikut ini adalah aspek-aspek disiplin berlalu lintas:<sup>59</sup>

a. Kualitas Individu

Meliputi kualitas pemakai jalan yang akan menentukan ketertiban lalu lintas, dan kualitas dan kuantitas petugas keamanan lalu lintas di jalan raya.

b. Penataan Kendaraan

Meliputi kelengkapan ketika mengendarai sepeda motor seperti helm, lampu, dan kaca spion, adalah persyaratan bagi amannya seseorang berlalu lintas.

c. Penataan Jalan dan Rambu Lalu Lintas

Meliputi tata jalan dan rambu lalu lintas, yang merupakan awal dari penataan ketertiban lalu lintas.

Sedangkan menurut Fatnanta dalam Wardhana aspek disiplin berlalu lintas meliputi:

a. Pemahaman terhadap peraturan berlalu lintas

Pemahaman terhadap peraturan lalu lintas membuat pengemudi disiplin. Undang-undang lalu lintas dan jalan pada dasarnya berisikan seruan, larangan dan perijinan.

b. Tanggung jawab terhadap keselamatan diri dan orang lain

Kedisiplinan berlalu lintas pada diri individu akan dapat berkembang apabila timbul rasa saling menghargai antara sesama pengguna jalan.

c. Kehati-hatian dan kewaspadaan

Pengendara yang memiliki disiplin berlalu lintas yang tinggi akan selalu mengendarai motornya dengan berhati-hati. Adanya rasa ketenangan batin merupakan tanda bahwa seseorang bisa bersikap hati-hati.

<sup>58</sup> *Ibid*, hal. 98.

<sup>59</sup> Ancok, D. *Psikologi Terapan*. (Yogyakarta: Darussalam. 2004). hal. 109.

- d. Kesiapan diri dan kondisi kendaraan yang digunakan  
Berupa pemeriksaan terhadap kendaraan yang akan digunakan, berupa keadaan rem, keadaan ban, bahan bakar dan oli. Selain itu kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor wajib dimiliki dan dibawa setiap kali berkendara.<sup>60</sup>

Menurut Fatnanta dalam Wardhana faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin berlalu lintas, antara lain:<sup>61</sup>

#### 1. Faktor Internal

Faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri, berupa sikap dan kepribadian yang dimiliki individu yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar, dilaksanakan berdasarkan keyakinan yang benar bahwa hal itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekaligus menggambarkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan interest pribadinya dan mengendalikan dirinya untuk patuh dengan hukum dan norma serta kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan sosial.

#### 2. Faktor Eksternal

Kedisiplinan dilihat sebagai alat untuk menciptakan perilaku atau masyarakat sehingga dapat terimplimentasikan dalam wujud hubungan serta sanksi yang dapat mengatur dan mengendalikan manusia sehingga sanksi tersebut hanya dikenakan kepada mereka yang melanggar hukum dan norma yang berlaku.

Disiplin berlalu lintas sebagai faktor eksternal meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>60</sup> D.Wardhana, *Op.Cit*, hal. 112.

<sup>61</sup> *Ibid*, hal. 117.



a. Unsur pemaksaan oleh hukum dan norma yang diwakili oleh penegak hukum terhadap setiap anggota masyarakat untuk taat kepada hukum dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Unsur pengatur, pengendali, dan pembentuk perilaku

Faktor ini merupakan aturan-aturan dan norma-norma yang dijadikan standar bagi individu dan masyarakat atau kelompoknya. Adanya perangkat hukum, norma, dan aturan-aturan ini maka individu belajar mengendalikan diri dengan aturan yang berlaku. Hukum dan norma selalu bersifat mengatur, mengendalikan, serta membentuk perilaku manusia agar menjadi teratur, terkendali, dan membentuk perilaku manusia agar menjadi teratur dengan adanya kepastian hukum.

#### **D. Peranan Satlantas Polres Serdang Bedagai Dalam Menanggulangi Pelanggaran Disiplin Berlalu Lintas**

Peran kepolisian khususnya Satlantas Polres Serdang Bedagai dalam menanggulangi pelanggaran disiplin berlalu lintas merupakan perwujudan tugas pokok yang diamanatkan dalam undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pada bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 22/2009 menjelaskan bahwa rumusan tugas pokok dan fungsi Kepolisian tersebut meliputi urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta Pendidikan ber lalu lintas.<sup>62</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 226 mengamanatkan Penyusunan program pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Adapun program-program dimaksud dilaksanakan melalui:

1. Partisipasi para pemangku kepentingan;
2. Pemberdayaan masyarakat;
3. Penegakan hukum; dan
4. Kemitraan global.<sup>63</sup>

Selanjutnya, pada Pasal 227 menegaskan bahwa dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara:

1. Mendatangi tempat kejadian dengan segera;
2. Menolong korban;
3. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
4. Mengolah tempat kejadian perkara;

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mariduk Tambunan, NRP. 78060213, selaku Karbin OPS Lantas Kepolisian Resort Serdang Bedagai, Selasa tanggal 7 Maret 2017.

<sup>63</sup> Aswin Azhar Siregar, Membangun Masa Depan Keselamatan Lalu Lintas di Indonesia, Diakses Melalui <https://www.researchgate.net/publication/256366052>, Tanggal 2 Maret 2017.

5. Mengatur kelancaran arus Lalu Lintas;
6. Mengamankan barang bukti; dan
7. Melakukan penyidikan perkara.<sup>64</sup>

Peran polisi secara tradisional dalam penanganan kecelakaan lalu lintas adalah menyidik perkara untuk membuat terang peristiwa yang terjadi. Peran Polisi ini mengandung konsep Pro Justitia yang bertujuan menentukan pelaku yang bertanggung jawab atas terjadinya sebuah kecelakaan, serta menjamin dipenuhinya keadilan bagi para korban kecelakaan lalu lintas.

Konsep pro justitia telah menjadi cara yang efektif untuk menegaskan kewajiban dan tanggung jawab pelaku/penyebab kecelakaan lalu lintas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 234 – 238 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Polri menyadari bahwa permasalahan kecelakaan bukan hanya permasalahan pro justitia, tetapi terkait berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat, antara lain permasalahan kesehatan, ekonomi, desain dan teknik jalan, kelaikan kendaraan bermotor, pengembangan teknologi transportasi (*intelligent transport system*) dan berbagai permasalahan lainnya. Oleh karena itu lah Polri terus mengembangkan perannya di bidang *pro engineering*,<sup>65</sup> yaitu mendukung kepentingan teknik perkerjasama lalu lintas dan angkutan jalan, guna membantu program-program keselamatan yang berkaitan dengan kualitas pengguna jalan khususnya pengemudi, kelaikan kendaraan, kelaikan fungsi jalan dan lingkungannya, penanganan korban dan pelayanan pasca kecelakaan.

---

<sup>64</sup> *Ibid.* hal. 1.

<sup>65</sup> *Ibid.* hal. 1.

Berkaitan dengan permasalahan kecelakaan lalu lintas sebagai penyebab berbagai permasalahan sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat dan untuk menegaskan peran Polri dalam bidang perekayasaan keselamatan (*pro engineering*), Polri telah memulai dengan penyempurnaan pendataan kecelakaan lalu lintas yang valid dan reliable sehingga dapat menjadi sumber utama pengkajian dan perumusan kebijakan dalam pengembangan program-program keselamatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan polisi lalu lintas sendiri sebagai pemantau pemerintah, khususnya di bidang peraturan lalu lintas, pelayanan dan pengaturan angkutan umum (transportasi) dan pembinaan di bidang hukum di jalan raya. Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patrol, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Dalam masyarakat modern dituntut adanya produktivitas masyarakat. seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Untuk mengatur dan menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat diperlukan

adanya aturan, norma yang adil dan beradab. Untuk menegakan aturan tersebut, polisi mengajak masyarakat untuk mematuhi serta menyelesaikan berbagai masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Untuk itu, diperlukan suatu institusi yang dapat bertindak sebagai wasit yang adil salah satunya adalah polisi.

Menurut Rahardjo, “sosok polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat”.<sup>66</sup> Dari pernyataan prinsip di atas masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, mengharapkan adanya perubahan dari sosok polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan gaya masyarakatnya). Menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasinya ke dalam tugas-tugasnya sangat diharapkan oleh masyarakat).

Peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang disarankan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*. (Jakarta: UKI Press. 2006). hal. 19.

<sup>67</sup> Efendi Bahtiar, *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*, (Jogjakarta: UGM. 2004), hal. 2.

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, Pengawasan dan Patroli, Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa lalu lintas, Registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Salah satu tugas polisi yaitu sebagai penegak hukum lalu lintas, khususnya polisi lalu lintas (Polantas).

Pelaksanaan disiplin berlalu lintas merupakan tindakan Satlantas Polres Serdang Bedagai untuk edukasi, pencerahan, perlindungan dan pengayoman terhadap pengguna jalan lainnya yang terganggu aktifitasnya atau produktifitasnya akibat dari pelanggaran hukum dan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Pada dasarnya program pelaksanaan disiplin berlalu lintas di lingkungan Satlantas Polres Serdang Bedagai bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan lainnya (Penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (Penindakan pelanggaran STNK, Nomor rangka, nomor mesin dan lainnya).<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mariduk Tambunan, NRP. 78060213, selaku Karbin OPS Lantas Kepolisian Resort Serdang Bedagai, Selasa tanggal 7 Maret 2017.

Program kegiatan disiplin berlalu lintas tidak hanya pada saat Operasi Kepolisian saja tetapi dilaksanakan pula pada lokasi dan jam rawan menurut hasil analisa dan evaluasi yang dilaksanakan oleh bagian analis lalu lintas dilingkungan Satlantas Polres Serdang Bedagai dalam upaya memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Usaha dalam rangka mewujudkan keselamatan jalan raya merupakan tanggung jawab bersama antara pengguna jalan dan aparaturnegara yang berkompeten terhadap penanganan jalan raya baik yang bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pemeliharaan infra dan supra struktur, sarana dan prasarana jalan maupun pengaturan dan penegakkan hukumnya hal ini bertujuan untuk tetap terpelihara serta terjaganya situasi Kamseltibcar Lantas di jalan raya secara terarah dan mencapai sasaran yang diharapkan, partisipasi aktif dari pemakai jalan terhadap etika.<sup>69</sup>

Sopan santun dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu hal yang paling penting guna terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, sesuai dengan sistem perpolisian modern menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam menjaga keselamatan pribadinya akan berdampak terhadap keselamatan maupun

---

<sup>69</sup> Artidjo Alkostar, disampaikan dalam Seminar Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Jakarta, 17 Juni 2014, Seminar ini diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung.

keteraturan bagi pengguna jalan lainnya. Lalu lintas merupakan suplemen bagi pengaturan jalan raya guna mencapai ketertiban dan keamanan bagi pemakai jalan raya terutama masyarakat umum. Namun demikian masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya sangatlah kompleks tetapi bukan semata-mata permasalahan tersebut diabaikan begitu saja menyikapi hal tersebut perlu dilakukan beberapa perumusan dalam bentuk 5 (lima) Strategi penanganannya, berupa:<sup>70</sup>

### 1. *Engineering*

Wujud strategi yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan pengamatan, penelitian dan penyelidikan terhadap faktor penyebab gangguan/hambatan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memberikan saran-saran berupa langkah-langkah perbaikan dan penanggulangan serta pengembangannya kepada instansi-instansi yang berhubungan dengan permasalahan lalu lintas.

### 2. *Education*

Segala kegiatan yang meliputi segala sesuatu untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan pengikutsertaan masyarakat secara aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dengan sasaran masyarakat terorganisir dan masyarakat tidak terorganisir sehingga menimbulkan kesadaran secara personal tanpa harus diawasi oleh petugas.

---

<sup>70</sup> Hary, P. *Op.Cit*, hal. 78.



### 3. *Enforcement*

Merupakan segala bentuk kegiatan dan tindakan dari polri dibidang lalu lintas agar Undang-undang atau ketentuan perundang-undangan lalu lintas lainnya ditaati oleh semua para pemakai jalan dalam usaha menciptakan Kamseltibcar lantans.

#### a. Preventif

Segala usaha dan kegiatan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda, masyarakat termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan khususnya mencegah terjadinya pelanggaran yang meliputi pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas.

#### b. Represif

Merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang meliputi penindakan pelanggaran lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.<sup>71</sup>

### 4. *Encouragement*

*Encouragement* bisa diartikan: *desakan/pengobar semangat*. Bahwa untuk mewujudkan kamseltibcar Lantans juga dipengaruhi oleh faktor individu setiap pemakai jalan, dimana Kecerdasan Intelektual individu / kemampuan memotivasi dalam diri guna menumbuhkan kesadaran dalam dirinya untuk beretika dalam berlalu lintas dengan benar sangat dibutuhkan untuk

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hal. 79.

mewujudkan hal tersebut. Menumbuhkan motivasi dalam diri bisa dipengaruhi oleh faktor Internal (kesadaran diri seseorang) maupun eksternal (lingkungan sekitarnya). Selain dari pada itu desakan semangat untuk menciptakan situasi lalu lintas harus dimiliki oleh semua stake holder yang berada pada struktur pemerintahan maupun non pemerintah yang berkompeten dalam bidang lalu lintas sehingga semua komponen yang berkepentingan serta pengguna jalan secara bersama memiliki motivasi dan harapan yang sama dengan mengaplikasikannya didalam aksi nyata pada kehidupan berlalu lintas di jalan raya.

#### 5. *Emergency Preparedness and response*

Kesiapan dalam tanggap darurat dalam menghadapi suatu permasalahan lalu lintas harus menjadi prioritas utama dalam upaya penanganannya, kesiapan seluruh komponen stake holder bidang lalu lintas senantiasa mempersiapkan diri baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta hal lainnya dalam menghadapi situasi yang mungkin terjadi, pembedayaan kemajuan informasi dan teknologi sangat bermanfaat sebagai pemantau lalu lintas jalan raya disamping keberadaan petugas dilapangan, dalam mewujudkan *Emergency Preparedness and response* ini perlu adanya konsignes yang jelas di seluruh *stake holder* dan dalam pelaksanaannya harus dapat bekerja sama secara terpadu sesuai dengan S.O.P yang telah ditetapkan bersama Polisi lalu lintas sebagai penegak hukum harus mampu bersikap professional dalam menjalankan tugasnya khususnya pada masyarakat pengguna jalan raya. Dalam pengambilan keputusan polisi dituntut melaksanakan diskresi. Lebih

lanjut Soekanto mengartikan bahwa “diskresi merupakan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dengan tetap berpegang pada peraturan”.<sup>72</sup> Namun dalam pelaksanaannya terkadang ada juga oknum polisi yang tidak mencerminkan diskresi melainkan mengambil jalan pintas misalnya dengan uang damai bagi pengendara yang melanggar lalu lintas, hal tersebut mencerminkan aparat sendiri tidaklah tegas dalam menjalankan peraturan yang sebagaimana mestinya.



---

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 6.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan disiplin berlalu lintas di Sat Lantas Polres Serdang Bedagai disesuaikan dengan peran dari Sat Lantas Polres Serdang Bedagai yaitu merupakan perwujudan tugas pokok yang diamanatkan dalam undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan di bidang tertib berlalu lintas melakukan urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta Pendidikan berlalu lintas
2. Fungsi Kepolisian dari penegakan disiplin berlalu lintas di Sat Lantas Polres Serdang Bedagai adalah fungsi perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan

lainnya (Penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (Penindakan pelanggaran STNK, Nomor rangka, nomor mesin dan lainnya).

3. Hambatan dan upaya penanggulangan<sup>115</sup> gsi Kepolisian dari penegakan disiplin berlalu lintas di Sat Lantas Polres Serdang Bedagai adalah sulitnya mengawasi faktor manusia (*Human Error*) sehingga terjadinya pelanggaran disiplin berlalu lintas. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam penanggulangan pelanggaran disiplin berlalu lintas adalah melakukan upaya *pre-emptif* dengan memberikan penyuluhan di seluruh lapisan masyarakat tentang bahaya pelanggaran disiplin lalu lintas, pencegahan dan dampak dari ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas, upaya *preventif* (pencegahan) yaitu berupa peningkatan sumber daya aparatur kepolisian, dan melakukan patroli secara rutin. Upaya *represif* (penindakan) yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang melanggar disiplin lalu lintas dan menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian.

## B. Saran

1. Disebabkan adanya unsur kesengajaan berupa kehendak yang menjadi dasar suatu pelanggaran disiplin lalu lintas, maka hendaknya terhadap peristiwa pelanggaran lalu lintas yang berakibat kepada orang lain pemakai jalan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan undang-undang.

2. Dalam hal penegakan hukum di bidang lalu lintas maka kunci utama terletak pada mentalitas atau kepribadian pengemudi. Oleh sebab itu hendaknya pengemudi dapat lebih berhati-hati dan tetap menginsyafi hal-hal yang timbul dari kecerobohnya.
3. Apabila dengan cara melakukan patroli lalu lintas saja tidak dapat menurunkan angka pelanggaran lalu lintas terkait sepeda motor harusnya jajaran kepolisian segera memikirkan cara atau metode yang tepat yang dapat menanggulangi masalah pelanggaran lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

Ali, Achmad *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone. 1998.

\_\_\_\_\_, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Alkostar, Artidjo, disampaikan dalam Seminar Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Jakarta, 17 Juni 2014, Seminar ini diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung.

Bahtiar, Efendi, *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*, Jogjakarta: UGM. 2004.

Budiarto, Arif dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, Surakarta: UNS Press, 2007.

Bungin, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Cecil, Andrew R. *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Bandung: Nuansa, 2011.

D. Ancok, *Psikologi Terapan*. Yogyakarta: Darussalam. 2004.

Friedman, W. *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.

Hisyam, M. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Jakarta: FE UI, 1996.

- Ikhsan, Muhamad, *Lalu Lintas Dan Permasalahannya*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Indarti, Erlyn, *Diskresi Polisi*. Semarang: Lembaga Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- Indonesia. Kepolisian Negara Republik, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta: Buku Pedoman Pelatihan untuk Anggota Polri. 2006.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Kalo, Syafruddin, *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN-III di Sumatera Utara.*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Kamello, Tan, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2002.
- Kansil, C.S.T *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, Jakarta: PT.Asdi Mahasatya, 2008.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001.
- Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri (Masalah Lalu Lintas)*, Jakarta: Cipta Manunggal, 2007.
- Lopa, Baharuddin. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang. 2001.
- Lubis, M. Soly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Manan, Bagir, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, dalam *Varia Peradilan*, Tahun ke XX, Nomor 241, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Moleong, Lexy J. *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.



- Morlok, Edward K. *Introduction to Transportation Engineering and Planning*, (diterjemahkan oleh Johan Kalanaputra Hainim, Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi), Jakarta: Erlangga, 2007.
- Muhammad, Farouk, *Praktik Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas)*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2003.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001.
- Mulyono, *Upaya Peningkatan Keselamatan Jalan di Kawasan Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Alas Roban, Jawa Tengah Tinjauan dari Segi Geometrik dan Perlengkapan Jalan*, Depok, Universitas Indonesia, 2010.
- Nasional, Departemen Pendidikan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Nazir, Moh. *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005.
- P. Hary, *Rekayasa Lalu lintas*. Malang: Beta Offset. 2008.
- Rahardjo, Satjipto *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- , *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*. Jakarta: UKI Press. 2006.
- , *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 2003.
- Rahayu, Esmi Warassih Puji, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama, 2005.
- Sadjijono, *Etika Kepolisian*, Surabaya : Laksbang Mediatama, 2008.
- Silaban, G. *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Poltabes Medan Tahun 2002*. Majalah Kesehatan Volume VIII, Nomor 1, Maret 2004.
- Sitorus. Oloan dan Minin, Darwinsyah. *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.

- \_\_\_\_\_, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan*, Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisa menurut Sosiologi Hukum)*. Bandung: Mandar Maju, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta, UI- Press. 2003.
- S.P, Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: ITB, 2002.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- S. Wojowarsito, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bandung: Shinta Dharma, 2009
- Tjahjono, T. *Rancangan Buku Pengantar Analisis dan Prevensi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Depok: Laboratorium Transportasi Departemen Teknik Sipil, FT UI, 2008.
- Wardhana, D. *Panduan Aman Berlalu lintas*. Jakarta: Kawah Pustaka. 2009.
- Wilamarta, Misahardi. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Implementasi Good Corporate Governance.*, Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002.
- Wojowasito, S. dan Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Jakarta: Hasta, 2004.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## **C. Internet:**

Arman Solihi, "Pengertian Penegakan Hukum", Diakses Melalui <https://sasmitasmansa.wordpress.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum/>.

Asrian. Cara Berlalu Lintas. Diakses melalui <http://asrian.wordpress.com/2008/01/24/>.

Aswin Azhar Siregar, Membangun Masa Depan Keselamatan Lalu Lintas di Indonesia, Diakses Melalui <https://www.researchgate.net/publication/256366052>.

Ditjen Perhubungan Darat. Laporan Akhir Pedoman Teknis Kampanye Program Keselamatan. Jakarta : Author. Diakses melalui [www.hubdat.we.id](http://www.hubdat.we.id).

Lulliw, Y dan John Tri Hatmoko. 2005. Perilaku Agresif Menyebabkan Risiko Kecelakaan Saat Mengemudi. Jurnal Teknik Sipil Volume 6 No. 1 Oktober 2005. Universitas Atmajaya: Yogyakarta. Diakses melalui [www.uajy.ac.id/jurnal/jurnal\\_teknik\\_sipil](http://www.uajy.ac.id/jurnal/jurnal_teknik_sipil).

NHTSA's National Centre for Statistic & Analysis. 2009. Technology Application for Traffic Safety Program : A Primer. A Washington DC.US Departement of Transport National Highway Traffic Safety Administration. Diakses melalui [www.nhtsa.gov](http://www.nhtsa.gov).

O'neil, B. Accident : Highway Safety & William Haddon, Jr. Diakses melalui <http://www.contingencies.org/janfeb02/crashes.pdf>.

Respekalongan, "Penegakan Hukum Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", Diakses Melalui <https://lantasrestapkl.wordpress.com/2011/08/19/penegakan-hukum-di-bidang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan>.

Solopos.Com, " Sepanjang 2015, 27.000 Orang Meninggal di Jalan", Melalui <http://www.solopos.com/2016/04/10/angka-kecelakaan-sepanjang-2015-27-000-orang-meninggal-di-jalan-708925>.

Wikipedia, *Lalu Lintas*, diakses dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu\\_lintas](http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas).

Zen Hadianto, "Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman", Diakses Melalui <http://zenhadianto.blogspot.com/2014/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>.